



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 31 tahun, Tempat dan tanggal lahir di Kisaran, 15 Januari 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Fl. Tobing, Lingkungan IV, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan;

Tergugat, Umur 34 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Fl. Tobing, Lingkungan IV, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 9 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 9 November 2022 dengan Nomor Register 75/Pdt.G/2022/PN Kis, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juni 2017 Pemberkatan Nikah di HKBP AEK UNSIM RESSORT BORBOR tercatat dengan Akta Nikah Nomor 1209-KW-03102017-103 tertanggal 3 Oktober 2017;
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan Tergugat mengucapkan talak/cerai terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri, tetapi mulai berubah



semenjak awal tahun 2018 Tergugat melakukan tindakan KDRT, setelah melakukan pemukulan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai tahun 2022;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal bulan Februari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta kabar sama sekali sampai 2022. Sudah diupayakan melakukan pencarian namun keluarga pihak Tergugat menyembunyikan keberadaannya;

5. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Komplikasi Hukum Isla pasal 116;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama/Negeri segera memeriksa dan mengadili perkara ini sebaik-baiknya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 November 2022 dan tanggal 23 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209205501910005 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 12 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-03102017-0003 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pada tanggal 5 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1209202308170003 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor: 24/01.3/AK/HKBP-AU/D.IV/06/2017 antara Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Pengadilan HKBP Aek Unsir Ressor Borbor tanggal 5 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat malas bekerja dan banyak hutang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberkatan Nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di HKBP Aek Unsir Resort Borbor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah dilakukan upaya melalui keluarga namun tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah supaya pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pemberkatan nikah di Gereja Mula Kristen Batak Protestan Aek Unsir Ressor Borbor kemudian perkawinan tersebut didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-03102017-0003 tanggal 5 Oktober 2017 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan semua membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak dan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sudah dilakukan upaya melalui keluarga namun tidak ada titik temu dan tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama dan telah pula didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan (bukti P-2) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:



- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian maka telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juni 2017 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Aek Unsir Ressort Borbor dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, namun semenjak awal tahun 2018 Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal bulan Februari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta kabar sama sekali sampai 2022. Sudah diupayakan melakukan pencarian namun keluarga pihak Tergugat menyembunyikan keberadaannya;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak ada komunikasi dan dari kedua belah pihak tidak ada itikat baik untuk saling mananyakan kabar atau mengunjungi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 21 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut menyebutkan "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Penggugat", sehingga berdasarkan hal tersebut secara formalitas gugatan Penggugat dapat diterima dan diajukan di tempat domisili Penggugat berada sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa didasarkan alat bukti berupa Surat dan Saksi-saksi yang diajukan bahwa berdasarkan bukti P-4 Penggugat dan Tergugat



menikah pada tanggal 5 Juni 2017 di Gereja HKBP Aek Unsim Ressort Borbor dan pernikahan tersebut saat ini belum dikaruniai seorang anak, namun sejak awal bulan Februari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga malas bekerja dan banyak hutang;

Menimbang, bahwa melihat sudah tidak adanya kecocokan dan perselisihan yang secara terus menerus didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat serta alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 ternyata bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah memenuhi atau terbukti atas alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana huruf b dan f yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan, saat Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat sendiri mengenai kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa ia tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dikarenakan semenjak awal tahun 2018 Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan setelah melakukan pemukulan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan, sehingga haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-03102017-0003 tanggal 5 Oktober 2017 (bukti P-2) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 ayat (4) menyebutkan “panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan” dan secara norma Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan peraturan teknis dari Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga atas hal tersebut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsiran perundang-undangan berlakulah asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis (peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang undangan yang bersifat umum) yakni Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenyampingkan secara khusus terkait dengan pencatatan perceraian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan taat asas tersebut salinan putusan perceraian tersebut dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana peristiwa perkawinan tersebut dicatatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan "Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian", sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib melaporkan pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian, terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sekedar memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat, oleh karena itu melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan guna dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf d, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negei Sipil, Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk dicatatkan/didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.154.000,00 (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh kami, Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Helmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 96.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.008.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.154.000,00 (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);